

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi berkembang sedemikian pesat. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi yang merupakan produk modernitas dikalangan masyarakat saat ini. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi pada gilirannya manusia, kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya, bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.¹Manusia dengan mudah mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Untuk berkomunikasi pun dengan mudahnya masyarakat lakukan walaupun berada dalam tempat yang berbeda dan jauh. Kecanggihan alat informasi dan komunikasi setidaknya dapat mempermudah pekerjaan manusia. Banyak teknologi baru dengan berbagai inovasi bermunculan dengan harga yang semakin murah dan mudah didapatkan masyarakat seperti ponsel pintar, laptop dan *gadget* lainnya yang semakin memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun seringkali teknologi

¹ Nawawi Arief, Barda. 2006. *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 35

tersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit.

Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informatika ini memberikan pelayanan dalam bentuk media baru dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Mulai dari hal yang kecil seperti tidak perlu lagi membeli koran dipagi hari untuk membaca berita terkini, melalui media internet hal-hal terkini yang ada didunia yang ingin diketahui cukup hanya sekali sentuhan ditambah lagi tidak ada ruang batasan mengenai tempat dan waktu internet bias diakses dimana saja tanpa perlu menghabiskan biaya yang banyak mulai dari kalangan masyarakat kelas sosial atas hingga masyarakat kelas bawah dapat menikmati kemudahan yang diberikan media internet ini. Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dari perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung, dewasa ini yang sudah tentu berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa perkembangan yang salah satunya dicirikan dengan banyaknya pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan.

Disamping itu perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya

adalah timbulnya kejahatan baru yang menggunakan komputer dan jaringan internet, baik sebagai target kejahatan maupun sebagai alat atau sarana kejahatan (*cybercrime*). Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, dan mulai berlaku tahun 2008. Agar Undang-undang tersebut dapat efektif mencapai tujuan diberlakukannya, maka perlu dilakukan kajian sejauhmana penyusunan Undang-undang tersebut telah mengakomodir bentuk-bentuk *cyber crime* yang dikenal selama ini, baik dalam instrumen hukum internasional maupun yang terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dari hasil kajian terlihat bahwa masih ada bentuk *cyber crime* yang belum diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antaranya adalah *spamming*, yang tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis namun menimbulkan gangguan dan perasaan tidak menyenangkan pada pihak korban. Di sisi lain pengaturan kerja sama antar penegak hukum maupun kerjasama internasional dalam Undang-undang masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut, agar penerapan Undang-undang ini dapat efektif menanggulangi *cyber crime* yang seringkali bersifat lintas batas teritorial.

Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.² Teknologi informasi saat ini menjadi pedang

²Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hal 7-8

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif penyalahgunaan pemanfaatan teknologi sehingga melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakannya pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber diartikan dari kata *cyber law*. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. istilah lain yang digunakan adalah hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum teknologi informasi (*law of information technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik

yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Kemudian setelah itu, muncul istilah baru dari kejahatan komputer yaitu *Cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan perkembangan dari *computer crime*. *Cyber crime* dan *cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *cyber crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber Crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan *cyber law* di Indonesia. Dalam penanganan kasus *cyber crime* pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *cyber crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, *Cyber crime* memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami

kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut.

Pada abad ke-20 ini telah ditemukan beberapa karya dibidang teknologi informasi diantaranya adalah internet. Internet merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya, kehadiran dunia maya sangat membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia.³ Dengan internet manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah, dan beberapa aktifitas lainnya yang ada pada kehidupan nyata. Sunarto berpendapat mengenai pengertian internet yakni: “bahwa salah satu fasilitas di internet (*netters*) adalah apa yang dinamakan situs (*Word Wide Web*)”. Fasilitas mampu menyimpan berbagai informasi mengenai ilmu pendidikan, teknologi dan sebagainya dengan tampilan yang berupa teks, animasi, suara, video, game (multimedia). Pada akhirnya kehidupan internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Di sisi lain internet dalam perkembangannya telah terbukti menimbulkan beragam permasalahan serius, sehingga banyak yang beranggapan bahwa teknologi internet bagaikan pisau bermata ganda. Selain dampak positifnya internet juga menimbulkan dampak yang negatif. Selain kehadirannya yang begitu bermanfaat, internet juga dapat menjadi sarana (*tool*) yang cukup efektif untuk melakukan kejahatan. Internet sebagai suatu teknologi, semakin mempermudah dan memperluas berbagai bentuk perbuatan melawan hukum.

³ Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal 20

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kemudian telah melahirkan kejahatan-kejahatan yang sifatnya “baru” hal ini bisa terjadi karena pelaku telah berhasil menggunakan internet sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi kejahatannya. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenal dengan sebutan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), yang antara lain berupa *hacking*, *cybersquatting*, pornografi dan lain sebagainya.

Pada mulanya, teknologi (*internet*) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, artinya teknologi (*internet*) tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Tetapi pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Fenomena dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Wisnubroto menunjukkan “bahwa situs-situs di internet telah menjadi wahana strategis untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan ke seluruh pelosok penjuru dunia”. Dengan demikian situs di internet sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Teknologi bisa dikatakan faktor *kriminogen*, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Hal tersebut menimbulkan kebijakan tersendiri tentang kebijakan kriminalisasi yakni suatu kebijakan dalam menetapkan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana (perbuatan yang tidak dapat dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, hal tersebut akibat dari penyalahgunaan internet. Internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar

melampaikan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena tersendiri yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya).

Pada dasarnya kejahatan dunia maya atau yang sering disebut *cyber crime* seperti kejahatan yang pada umumnya, namun yang menjadi perbedaannya adalah kejahatan tersebut dilakukan pada media-media teknologi canggih saat ini. Dan juga hal yang membedakan adalah *tempus* dan *locus delicti* dari kejahatan tersebut. Munculnya fenomena baru tersebut bagi sebagian orang telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya. Namun demikian kejahatan-kejahatan tersebut (*cyber crime*) memiliki kompleksitas tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu *locus delicti* yang jelas. *Locus delicti* ini penting karena selain undang-undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan *locus delicti* yang jelas, *locus delicti* ini juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus *cyber crime*, penentuan *locus delicti* tidak sederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional. Di dalam ketentuan yang berlaku, pemeriksaan suatu kejahatan oleh aparat penegak hukum selama ini didasarkan pada prosedur yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang lazim disebut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *cyber crime*. Setidaknya ada kitab undang-undang baru untuk mengatur masalah *cyber crime*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Sudah jelas diatur dengan tambahan kitab undang-undang baru akan tetapi masih saja ditemukan banyak pertentangan atau beda pendapat yang berkembang sejalan dalam kasus kejahatan yang berhubungan dengan computer dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cyber crime*. Kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah masyarakat dari bersifat lokal menuju masyarakat yang bersifat global. Kehadiran internet telah mengubah cara pandang kehidupan manusia. Kehidupan yang nyata bertambah menjadi realitas bersifat maya (*virtual*). Perubahan cara pandang atau pola pikir yang semula *paper based* menjadi *elektronik based*. Ini menjadi lebih jelas ketika kita melakukan transaksi secara *on-line*.

Praktek hukum perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Prdebatan terjadi di dalam hukum pidana, apakah masih relevan model pembuktian konvensional ketika dihadapkan pada kejahatan *virtual* yang biasa dikenal dengan *cyber crime*. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa *Cyber crime* semuanya serba maya, Dalam kejahatan ini biasanya pelaku melakukan aksinya seorang diri. Kejahatan

⁴Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang dilakukan berbasis elektronik ini biasanya dilakukan secara maya (*virtual*). Dan akan sulit sekali untuk di lihat kapan (*tempos delicti*), bagaimana caranya (*modus operandi*), dan di mana pelaku melakukan perbuatannya (*locus delicti*). Diberlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. Undang-undang yang baru ini menuntut aparaturnya hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (*cyber world*).

Kejahatan dunia maya terjadi di belahan dunia, tidak kecuali Indonesia. Akhir tahun 2000 banyak terjadi kejahatan *cyber crime*, karena semakin pesatnya kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *email*, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan

akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.⁵ Terutama Bandung dan Yogya katanya, Mabes Polri hingga kini sudah menerima sekitar 150 aduan dari pihak Interpol. Rata-rata pelaku berasal dari Bandung dan Yogya. “Tapi kita baru bisa menyelesaikan 15 sampai 20 persen saja,” katanya. Mengapa? “Ini sulit. Misalkan korban pemilik kartu kredit berasal dari Amerika. Lalu dicuri di Yogya melalui internet. Nah, si pelaku membeli beberapa barang dari online shop di Jepang. Pelaku minta agar barang itu di kirim ke Jakarta,” katanya. Iman menjelaskan, ketika korban mengeluh ke pihak Bank, dan meneruskannya ke Interpol, tidak gampang meneruskan proses hukumnya. “Mau tidak si korban yang ada di Amerika datang ke Indonesia untuk menjadi saksi?” Urusan *cyber crime* memang tergolong baru di Indonesia, tidak heran penegak hukum mengalami kebingungan.⁶ Kasus lainnya yang muncul adalah Carding, salah satu jenis *cyber crime* yang terjadi di Bandung sekitar Tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini, digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku, rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan

⁵ Wahid Abdul. 2005. *KejahatanJ Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Fakultas Hukum Unisma

⁶ Tempo.Co, *Cyber Crime di Bandung Resahkan dunia*, Kamis, 31 Juli 2003 17:42 WIB, di download di bandung 12 Mei 2019

menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 363 tentang Pencurian dan Pasal 263 tentang Pemalsuan Identitas.

Namun demikian permasalahan kewenangan mengadili ini akan menjadi agak rumit bahkan bisa muncul sebagai suatu sengketa jika terdapat lebih dari satu pengadilan saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di wilayah hukumnya (*positive conflict*) dan bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Fenomena kejahatan *cyber crime* ini juga menjadi polemik untuk menjatuhkan pidana pada kejahatan *cyber crime* nantinya yang di pakai apakah KUHP ataukah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang akan dipakai untuk menjerat pelaku *cyber crime*. Hal yang masih menjadi perdebatan juga yakni mengenai penentuan *locus delicti* yang nantinya di perlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif) dan *tempus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu. Untuk menentukan *tempus* dan *locus delicti* tidaklah semudah seperti kelihatannya apalagi mengenai kejahatan *cyber*

crime yang merupakan kejahatan dunia maya yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut. Adapun dengan pengaturan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 151 KUHP, maka Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ketika memutus suatu sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat di dasarkan pada pasal 84 ayat 1 (KUHP), yaitu *locus delicti* yang jelas dan pasti.

Fenomena kejahatan *cyber crime* ini juga menjadi polemik untuk menjatuhkan pidana pada kejahatan *cyber crime* nantinya yang di pakai apakah KUHP ataukah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang akan dipakai untuk menjerat pelaku *cyber crime*. Hal yang masih menjadi perdebatan juga yakni mengenai penentuan *locus delicti* yang nantinya di perlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif) dan *tempus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu. Untuk menentukan *tempus* dan *locus delicti* tidaklah semudah seperti kelihatannya apalagi mengenai kejahatan *cyber crime* yang merupakan kejahatan dunia maya yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut.

Namun demikian permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan *locus delicti* diperlukan guna memeriksa kasus-kasus cybercrime.

Sedangkan dalam berbagai kasus *cyber crime* hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan. Bahkan tidak jarang tindakan seseorang yang berada di suatu negara tertentu menimbulkan akibat kerugian di negara lain (beberapa negara).

Setelah dilihat antara pengaturan yang terdapat di dalam KUHAP yang disandingkan dengan kenyataan pemanfaatan internet, dapat diasumsikan bahwa penentuan suatu kompetensi relatif guna mengadili kasus *cyber crime*, tidaklah sederhana. Perhatian terhadap masalah ini menjadi cukup penting, terutama bagi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang akan memutuskan sengketa wewenang mengadili suatu kasus *cyber crime*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik beberapa hal pokok yang di jadikan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penentuan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber crime*?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap penentuan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime* oleh Kepolisian?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menentukan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber crime*.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap penentuan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime* oleh Kepolisian.

3. Untuk kendala yang dihadapi kepolisian dalam menentukan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime*..

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh elemen baik aparaturnya penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat tentang bagaimana menentukan kewenangan relatif pengadilan dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime* dilihat dari penentuan *locus delicti* baik menurut KUHP maupun perundang undangan lainnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis, selama ini belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Penentuan Kewenangan Relatif pengadilan dalam pemeriksaan kejahatan *Cyber Crime* ditinjau dari *locus delicti* terjadinya tindak kejahatan. Sudut pandang tulisan ini didasarkan pada sering terjadinya kejahatan cyber dimasyarakat dan kesulitan menentukan *locus delicti* tindak kejahatan dan kewenangan relatif pengadilan dalam pemeriksaan kejahatan *cyber crime*. Namun ada beberapa karya yang terkait dengan pembahasan tesis penulis

mengenai penentuan *locus delicti* yang dikaitkan dengan suatu analisa email teror yaitu :

1. Irawan dari Fakultas Hukum Indonesia dalam tesisnya membedah mengenai *locus* dan *tempus delicti* yang dikaitkan dengan peristiwa email teror. Didalam tesis tersebut berisi mengenai pengertian *locus* dan *tempus delicti*.
2. Skripsi yang berjudul “*Locus delicti cyber crime* dalam hukum pidana Indonesia” yang dibuat oleh Arif setiawan dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, yang isinya membahas mengenai *locus delicti* terhadap kejahatan *cyber crime*, pengaturan hukum di Indonesia mengenai *cyber crime*.
3. Skripsi Martini Puji Astuti tentang Penentuan *Tempus* Dan *Locus Delicti* Dalam Kejahatan *cyber crime* (Studi kasus di Reskrimsus Polda Jateng) sebagai berikut Penentuan *tempus* dan *locus delicti cyber crime* sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum Pidana, *tempus* dan *locus delicti* juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya *tempus* dan *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Selain itu untuk menentukan *tempus* dan *locus delicti* ada empat teori yang dapat digunakan yaitu : Teori perbuatan materiil (*de leer van de*

lichamelijke daad), Teori akibat (*de leer van het gevolg*), Teori instrumen (*de leer van het instrument*), Teori gabungan (*de leer van de meervoudige pleets*). Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tindak pidana *cyber crime* tersebut terjadi.⁷ Penegak hukum menggunakan keempat teori yang tersebut di atas, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiel dan teori akibat. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana *cyber crime* tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti.

Dari berbagai hasil skripsi dan tesis diatas menunjukkan bahwa tesis yang dibuat oleh penulis tidaklah sama melainkan berbeda karena penulis memaparkan mengenai penentuan *locus delicti* suatu kejahatan *cyber crime* yang mana penentuan tersebut nantinya akan berpengaruh untuk menetapkan kewenangan Pengadilan yang akan mengadili kejahatan *cyber crime*.

E. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep Negara yang dianggap paling ideal sekarang ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law ini* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “Supermasi Hukum” atau pemerintah berdasarkan hukum disamping istilah “Negara

⁷Widyapramono,1998. *Kejahatan Di Bidang Komputer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

hukum” (*Government by law*) atau *Rechtsstaat* juga merupakan istilah yang sering digunakan.

Pengakuan kepada suatu Negara sebagai Negara hukum sangat penting, karena kekuasaan Negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan Negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam Negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena dalam Negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan Negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum. Maka terkenallah konsep yang di Negara-negara berlaku *Common law* disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia “ (*Government by law, not by men*). Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep Negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*Abuse of power, abuse de droit*).⁸

Pelaksanaan konsep negara hukum oleh bangsa Indonesia tentu mengarah pada *output* fungsi hukum yang bisa menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Di era reformasi ini, hukum diharapkan berperan

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, 2009, Bandung : PT Refika Aditama, hal 1-2

untuk membawa masyarakat kearah perubahan-perubahan yang dikehendaki demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat adalah mengikuti falsafah futuristik, yang dikemukakan antara lain oleh *Roscoe Pound*. Menurut pound, hukum berperan sebagai “*a tool of social engineering*”, sebagai alat untuk mendesain perubahan sosial.⁹ Namun dalam pelaksanaannya Masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, degredasi warna antara hukum dan politik masih terasa sangat kuat, sehingga hukum belum menjadi aturan/norma yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat di negara indonesia.

a. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹¹ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan

⁹ Hariyono dkk, *Mambangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, 2013, Jatim: Setara press, hal 196 yang dikutip dari satjipto rahardjo, *Hukum Dalam Perpektif Sejarah Dan Perubahan Sosial*, 2000, Jakarta: Rajawali, hal 208.

¹⁰ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹²

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

¹² Nurmayani . *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hal 26.

1. Kerangka Konseptual

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* tidaklah mudah. Namun walaupun demikian penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana. Meskipun *locus delicti* dan *tempus delicti* ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, *locus* dan *tempus delicti* tetap perlu diketahui. *Locus delicti* perlu diketahui untuk

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP
- b. Menentukan kekuasaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah

- 1) tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul
- 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil

Tempus delicti adalah penting karena berhubungan dengan:

- 1) Pasal 1 KUHP untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudahdilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- 2) Pasal 44 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- 3) Pasal 45 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum,jika belum berumur 16 tahun maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan
- 4) Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluarsa), dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi
- 5) Pasal 57 HIR diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*opheterda*)

Disamping itu juga teori *tempus delicti* yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara diantaranya yaitu:

- 1) Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*)
Teori ini menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka.tulah sebabnya ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti*, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.
- 2) Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*)
Teori ini menjelaskan kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya,atau teori ini dikenal juga dengan nama *de leer van het*

instrument atau Teori Instrumental. menurut teori ini, yang harus menjadi atau dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana *alat* yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana. akibat apa? bisa kematian, penderitaan, kerugian dan akibat-akibat lain. namun dalam kasus anda tadi akibat yang timbul adalah anda mati karena anda ditikam.

- 3) Teori akibat (*de leer van het gevolg*), Teori ini menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik, atau ajaran ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ajaran ini bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul.
4. Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*)
Batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang atau menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat2 dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di lakukan oleh penulis adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dengan melakukan pengakajian atau analisa terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: Undang-undang dasar, Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan jenis perundang-undangan lainnya yang dianggap menunjang bagi penelitian seperti data statistik cyber crime di daerah. Dalam hal ini bahan hukum primernya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum sekunder ini seperti: buku-buku, literatur/kepuustakaan, surat kabar, majalah dan bahan sekunder lainnya yang dianggap menunjang penelitian. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier; bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedi.

3. Jenis data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,1986), cet 3, hal 257

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data informasi penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

5. Analisis Data

Studi Kepustakaan Melakukan analisa dan kajian terhadap literatur yang ada baik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Daerah, buku-buku, Koran, majalah dll.